



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SANGGAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur dalam rangka Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau untuk menyusun Keputusan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 17 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,

ttd.

IIS SUPIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia

FRANKY GILBERT NAINGGOLAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU**

2025

KABUPATEN SANGGAU

Jl. Jend. Sudirman km 9 Bunut Sanggau - Kalimantan Barat
Telepon: 082253877780

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan dalam Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
7. Prosedur Standar Operasional ini berlaku dan mengikat pada saat ditandatangani.

Disahkan di Sanggau
Pada Tanggal 17 Oktober 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sanggau,

Andi Hasanuddin



 <p style="text-align: center;">SEKRETARIAT JENDRAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU</p>	Nomor SOP	:	212 /ORT.06/6103/20256
	Tanggal Pembuatan	:	3 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	:	17 Oktober 2025
	Tanggal Pengesahan	:	
	Disahkan Oleh	:	 Sekretaris, Andi Hasanuddin NIP. 19701003 199803 1 004
	Nama SOP	:	Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;	✓ Unit Kerja Pengusul adalah bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau yang mengajukan usulan penyusunan rancangan Keputusan KPU atau Keputusan Sekretaris, sesuai dengan tingkatannya;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;	✓ Unit kerja Penyusun adalah bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau yang tugas dan fungsinya di bidang penyusunan rancangan Keputusan KPU atau Keputusan Sekretaris, sesuai dengan tingkatannya;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	✓ Unit kearsipan adalah bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau yang tugas dan fungsinya menangani ketatausahaan dan kearsipan.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	

5.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
6.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
	SOP Pengarsipan Bagian Umum SOP Dokumentasi dan Informasi Hukum	1. 2. Laptop/Perangkat Komputer Wifi/Jaringan Internet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
	Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka dapat menghambat proses dan memberikan dampak hukum	Disimpan dalam bentuk naskah asli (Hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcop)

SOP Penyusunan Surat Keputusan
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau

No	Tahapan Kegiatan	Pelaksana					Durasi	Output
		Subbagian Pengusul	Subbagian Penyusun	Sek KPU Kab	Ketua/Anggota KPU Kab	Unit Kerja Kearsipan		
1.	a.Draf Surat Keputusan KPU/Sekretaris Kab b.Draft awal rancangan keputusan termasuk usulan komposisi personalia c.Perbandingan antara keputusan sebelumnya dengan usulan perubahan keputusan (untuk SK Perubahan) dan penyampaian nota dinas.	MULAI						Nota dinas dgn lampiran KAK dan Rancangan Keputusan (hardcopy dan soft copy)
2.	Mendisposisi usulan penyusunan keputusan kepada kasubbag hukum							
3.	Pengumpulan bahan, melakukan proses legal drafting dan/kajian						3 Hari/Menyesuaikan Kebutuhan	Dok Rancangan SK
4.	Penyampaian Kembali hasil legal drafting kepada Unit Kerja Pengusul (Nota Dinas)						Maksimal 1 Hari	Hasil Pencermatan
5.	Pencermatan kembali dan pengiriman hasil pencermatan						Maksimal 1 Hari	
6.	Paraf dan Penyampaian rancangan kepada unit kerja pengusul dan sekretaris untuk dibubuhinya paraf						Maksimal 1 Hari	
7.	Penyerahan dan paraf Ketua KPU Kab						Maksimal 1 Hari	
8.	Koreksi/Penetapan Rapat Pleno				T Y		Maksimal 1 Hari	Perbaikan/penetapan
9.	Perbaikan/Tindak Lanjut rekomendasi Pleno						Maksimal 1 Hari	
10.	Paraf Sekretariat dan/atau komisioner pada Rancangan Akhir Keputusan						Maksimal 1 Hari	SK Final
11.	Menandatangani Surat Keputusan						Maksimal 1 Hari	
12.	Memberikan nomor pada Surat Keputusan (SK)						Maksimal 1 Hari	
13.	Membuat Salinan SK						Maksimal 1 Hari	Salinan SK
14.	Mendistribusikan Salinan SK Ke Unit Kerja Kearsipan						Maksimal 1 Hari	Paraf td Terima
15.	Digitalisasi dok asli dan penyimpanan		SELESAI				Maksimal 1 Hari	Soft File dan Hardfile